

**FAQ Perubahan Tarif Pajak Final (PP No. 68 Tahun 2009 Pasal 4 dan Pasal 5)  
berlaku sejak 16 November 2009  
untuk Pembayaran Manfaat Pensiun produk DPLK dan  
Pesangon untuk produk MPPPlus**

1 Q : Saya mendengar bahwa ada perubahan tarif pajak PPh Ps. 21 untuk pembayaran uang pesangon dan manfaat pensiun, apakah hal tersebut benar adanya ?

A : Ya benar, sesuai dengan **Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2009** dan mulai berlaku 16 November 2009.

**Undang-Undang baru tersebut memuat perubahan atas Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.**

2 Q : Sejak kapan perubahan tarif pajak PPh Ps. 21 yang baru tersebut berlaku ?

A : **Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2009** dan mulai berlaku 16 November 2009.

3 Q : **Apa saja perubahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2009?**

A : 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas berupa **Uang Pesangon** ditentukan sebagai berikut : **(Pasal 4)**

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak   | Tarif Pajak                     |
|--|---------------------------------|
| sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  | 0 %<br>(nol persen)             |
| di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) | 5 %<br>(lima persen)            |
| di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)             | 15 %<br>(lima belas persen)     |
| di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)   | 25 %<br>(dua puluh lima persen) |

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas berupa **Uang Manfaat Pensiun**, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut : **(Pasal 5)**

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                          | Tarif Pajak          |
|---|----------------------|
| sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 0 %<br>(nol persen)  |
| di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)       | 5 %<br>(lima persen) |

- 4 Q : Apa perbedaan tarif pajak PPh Ps. 21 berupa **Uang Manfaat Pensiun**, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang lama dengan yang baru ?
- A : Untuk tarif PPh Ps. 21 Final berupa **Uang Manfaat Pensiun**, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua perubahannya adalah sebagai berikut: [CATATAN : untuk Manfaat Pensiun]

**PERATURAN BARU**  
(PP RI No. 68 Tahun 2009 Pasal 5)

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--------------------------------|-------------|
| Rp 0 s/d 50.000.000,00         | 0%          |
| > Rp 50.000.000,00             | 5 %         |

**PERATURAN LAMA**  
(KMK No.112/KMK.03/2001)

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak         | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Rp 0 s/d 25.000.000,00                 | 0%          |
| > Rp 25.000.000,00 s/d 50.000.000,00   | 5 %         |
| > Rp 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00  | 10 %        |
| > Rp 100.000.000,00 s/d 200.000.000,00 | 15 %        |
| > Rp 200.000.000,00                    | 25 %        |

- 5 Q : Apakah tarif pajak PPh Ps. 21 yang baru tersebut berlaku untuk perhitungan pajak penarikan dana dan pembayaran manfaat pensiun ?

A : Tarif Pajak PPh Ps. 21 baru tersebut berlaku untuk perhitungan pajak **MANFAAT PENSIUN**

- 6 Q : Apa perbedaan tarif pajak PPh Ps.21 berupa **Uang PESANGON** yang lama dengan yang baru ?

A : Untuk tarif PPh Ps. 21 Final berupa **Uang Manfaat Pesangon** perubahannya adalah sebagai berikut: [CATATAN : untuk Pembayaran Pesangon – produk MPPPlus]

**PERATURAN BARU**  
(PP RI No. 68 Tahun 2009 Pasal 5)

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak         | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Rp 0 s/d 50.000.000,00                 | 0%          |
| > Rp 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00  | 5 %         |
| > Rp 100.000.000,00 s/d 500.000.000,00 | 15 %        |
| > Rp 500.000.000,00                    | 25 %        |

**PERATURAN LAMA**  
(KMK No.112/KMK.03/2001)

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak         | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| Rp 0 s/d 25.000.000,00                 | 0%          |
| > Rp 25.000.000,00 s/d 50.000.000,00   | 5 %         |
| > Rp 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00  | 10 %        |
| > Rp 100.000.000,00 s/d 200.000.000,00 | 15 %        |
| > Rp 200.000.000,00                    | 25 %        |

- 7 Q : Saya telah mengajukan klaim Manfaat Pensiun dan telah diproses oleh DPLK Manulife Indonesia pada tanggal 23 November 2009, mengingat peraturan tersebut berlaku efektif 16 November 2009, lalu bagaimana dengan perhitungan pajak atas manfaat pensiun saya tersebut ?

A : DPLK Manulife Indonesia melakukan sosialisasi perubahan UU tersebut kepada seluruh Pemberi Kerja pada minggu ke-3 Desember 2009, dimana disebutkan bahwa :

Untuk pengajuan klaim pembayaran manfaat pensiun yang telah kami terima dan kami proses setelah tanggal 16 November 2009, kami akan melakukan proses perhitungan ulang pajak PPh Ps. 21 sesuai dengan aturan baru tersebut diatas.

8 Q : Bagaimana caranya DPLK Manulife melakukan perhitungan ulang / koreksi pajak tersebut? Bukankah pemotongan pajak tersebut telah disetorkan oleh DPLK Manulife Indonesia ke Kantor Pajak ?

A : Bulan Desember 2009, DPLK Manulife Indonesia akan melakukan perhitungan ulang khusus untuk pemotongan pajak pembayaran manfaat pensiun setelah 16 November 2009. Kemudian DPLK Manulife Indonesia akan menyampaikan kembali laporan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut kepada Kantor Pajak.

Adapun pembetulan laporan yang dilakukan adalah SPT Masa DPLK Manulife Indonesia.

DPLK Manulife Indonesia akan melakukan transfer manfaat pensiun tambahan kepada peserta apabila dari hasil perhitungan ulang tersebut terdapat kelebihan pemotongan pajak sesuai dengan pertauran yang baru.

9 Q : Bukti Pemotongan PPh Ps.21 yang akan dikirimkan ke peserta yang telah melakukan transaksi klaim manfaat pensiun setelah tanggal 16 November 2009 yang mana ? Bukti potong yang pertama atau bukti potong setelah dilakukan pembetulan / penyesuaian ?

A : Bukti Pemotongan PPh 21dikirimkan kepada peserta untuk laporan SPT Tahunan Orang Pribadinya adalah yang Bukti Pemotongan setelah pembetulan/penyesuaian.

10 Q : Apakah saya bisa mendapatkan fotokopi Peraturan Pemerintah RI No 68 Tahun 2009 untuk perubahan tarif Pajak PPh Ps. 21 Final tersebut ?

A : Tentu saja kami dapat memberikan fotokopi Peraturan Pemerintah RI No 68 Tahun 2009 untuk perubahan tarif Pajak PPh Ps. 21 Final khususnya Pasal 4 dan Pasal 5.

Mohon agar Bapak / Ibu dapat memberikan alamat email atau nomor faksimili sehingga kami dapat mengirimkan dokumen yang dimaksud